

PERAN PENGHULU TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN

RATNA LESTARI

Universitas Islam An Nur Lampung

Info Artikel:

Kata Kunci:

*Peran Penghulu
Pencatatan
Perkawinan.*

ABSTRAK

Penghulu tidak hanya berperan dalam mencatat pernikahan, tetapi juga berfungsi sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa perceraian secara non-litigasi di Kantor Urusan Agama (KUA). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana peran dan fungsi penghulu sebagai mediator, bagaimana tahapan mediasi yang dijalankan, serta kesesuaiannya dengan ketentuan dalam Permenpan No. 62 Tahun 2005 Pasal 6d. Pencatatan pernikahan menjadi hal yang krusial karena tanpa pencatatan resmi, sebuah pernikahan tidak memiliki kekuatan hukum. Dampaknya, apabila salah satu pihak mengabaikan tanggung jawabnya, pihak lain tidak memiliki dasar hukum yang sah untuk melakukan tuntutan, karena ketiadaan bukti otentik atas pernikahan tersebut. Berdasarkan temuan penelitian, peran penghulu sangat signifikan dalam pencatatan pernikahan. Sebagai Pegawai Pencatat Nikah, penghulu memiliki tanggung jawab untuk menerima pemberitahuan pernikahan, mencatat, memverifikasi kehendak nikah dari calon mempelai dan wali, serta mengumumkan, mengamankan, dan mencatat peristiwa pernikahan baik yang berlangsung di KUA maupun di luar KUA. Selain itu, penghulu juga bertugas mengawasi pelaksanaan nikah dan rujuk sesuai dengan ajaran Islam serta bertanggung jawab atas administrasi NTCR (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk).

Koresponden:

ratnalestari127@gmail.com

PENDAHULUAN

Mengenai pelaksanaan perkawinan dikalangan umat Islam, sejak awal kemerdekaan, pemerintah telah mengambil peran aktif dengan menetapkan ketentuan tentang perkawinan yaitu dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan ini diambil sebagai upaya pemerintah untuk mengatur dan menertibkan pelaksanaan perkawinan serta sebagai legalisasi dan kepastian hukum baik terhadap kehidupan pribadi dan keluarga, termasuk juga akibat hukum yang ditimbulkan dari sebuah perkawinan tersebut. (Syaupudin, 2022)

Penghulu lingkungan merupakan tokoh agama di lingkungan yang membantu P3N dalam pelayanan nikah, penghulu lingkungan ditunjuk oleh warga setempat yang dianggap mempunyai pengetahuan agama yang cukup atau berasal dari kalangan alim

ulama atau tokoh agama yang dituakan. Peran penghulu lingkungan sebelum keluarnya PP NO. 48 tahun 2014 tidak hanya menikahkan saja akan tetapi berperan setiap apa yang berhubungan dengan kegiatan agama yang beradadi lingkungan tersebut. Contohnya memandikan jenazah, mengadakan acara-acara hari besar islam, memimpin do'a tasyakuran dan lain sebagainya. (Muttaqien & Albar, 2016)

Perbedaan diantara fikih dan UU No. 1 Thn 1974 yang searah dengan Kompilasi Hukum Islam dalam menentukan status hukum anak tersebut akibat hamil di luar pernikahan kedua orang tuanya, maka muncul pertanyaan apakah anak perempuan tersebut sah atau tidak? Dan bagaimana Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menentukan siapa yang berhak menjadi wali nikah jika anak tersebut, seorang perempuan. Perkara inilah yang menjadi dilema bagi KUA, apakah memilih pendapat fikih atau UU No. 1 thn 1974 yang didukung oleh KHI. Seorang penghulu tidak dapat menganggap mudah masalah ini. Ia tidak boleh semau-maunya dalam mengambil keputusan tersebut, karena hal ini menyebabkan sah atau tidaknya suatu perkawinan (Khaerah, Supardin, & Hasan, 2020) Pemerintah telah mengambil peran dengan menetapkan ketentuan Pencatatan perkawinan yaitu dalam perundang-undangan. Kebijakan ini di ambil sebagai upaya pemerintah untuk mengatur dan menertibkan pelaksanaan perkawinan terutama pencatatan perkawinan serta sebagai legalisasi dan kepastian hukum baik terhadap kehidupan pribadi maupun keluarga termasuk akibat hukum yang ditimbulkan dari sebuah perkawinan tersebut. (Shihab, 2020)

Peran Penghulu dalam pencatatan perkawinan sangatlah penting yang dapat menentukan persoalan hukum yang dihadapi oleh masyarakat terutama masalah ayah angkat dalam akta kelahiran anak yang akan menikah. Secara hukum positif telah memiliki kekuatan hukum adalah anak dari ayah yang ada dalam akta kelahiran akan tetapi secara syariat akan bermasalah terutama pada hukum kewarisan di kemudian hari. Penghulu dalam menjalankan perannya berhadapan langsung dengan masyarakat. (Saleh, Suleman, & Adhim, 2022) Penghulu idealnya adalah aktor tunggal dalam melaksanakan peran kepenghuluan di bidang pencatatan perkawinan terutama masalah-masalah yang sifatnya mendesak yang memerlukan kepastian hukum bagi masyarakat. Penghulu selain diamanahkan oleh undang-undang, juga berkaitan dengan cita-cita kepastian hukum dan perlindungan para pihak. Salah satu permasalahan yang sering

muncul di hadapan Penghulu adalah pencatatan nikah dimana calon pengantin wanita adalah anak angkat sejak balita dan ayah angkatpun dalam akta kelahiran, dimana menghilangkan nasab calon pengantin wanita.(Pemikiran & Islam, 2018)

Perkawinan merupakan wujud dari hubungan ikatan setiap makhluk ciptaan Tuhan sebagai kebutuhan agar saling memahami dan dapat melangsungkan perkembangan hidup. Pada setiap manusia selalu mengikuti perkembangan adat, budaya, serta peraturan yang berbeda dalam setiap kemajuan zaman. Untuk itulah perkawinan begitu penting, yang berguna untuk terciptanya suatu rumah tangga yang harmonis.(Syaupudin, 2022)

Pencatatan perkawinan diatur karena tanpa pencatatan, suatu perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum.(Sugiarto, 2016) Akibat yang timbul adalah, apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan otentik dari perkawinan yang dilangsungkannya. Tentu saja, keadaan demikian bertentangan dengan misi dan tujuan perkawinan itu sendiri.(Suryaningsih & Hayati, 2023) Tetapi dalam sebuah pernikahan pada masyarakat pedesaan ada beberapa alasan yang menjadikan pernikahan tersebut tidak dicatatkan. Pertama, pernikahan tanpa wali, pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia yaitu sengaja tidak dicatatkan dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju atau karena menganggap absah pernikahan tanpa wali atau karena hanya ingin memuaskan nafsu syahwat belakang tanpa mengindahkan ketentuan-ketentuan syariat Kedua, perkawinan yang sah secara agama tetapi tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan Negara dikarenakan ada beberapa faktor misalnya dalam faktor wilayah yang tempatnya jauh sehingga untuk mencatatkan perkawinannya membutuhkan jarak yang jauh untuk sampai ke kecamatan bisa juga karena faktor ekonomi sehingga perkawinan tersebut tidak dicatatkan. Ketiga, pernikahan yang dirahasiakan karna pertimbangan-pertimbangan tertentu misalnya karena takut mendapatkan dampak negatif dari masyarakat yang terbiasa dengan perkawinan yang tidak dicatatkan atau karena pertimbangan-pertimbangan yang rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya.(Syaupudin, 2022)

Di dalam hukum agama Islam tidak ada ketentuan khusus yang mengatur tentang kedudukan anak dalam ikatan perkawinan, namun dari tujuan perkawinan Islam sudah dijelaskan bahwa tujuan dari adanya perkawinan adalah untuk memperoleh

keturunan yang sah, Islam menghendaki terpeliharanya keturunan dengan baik dan terang jelas nasabnya hal ini berarti anak tersebut harus tahu siapa bapak dan ibunya. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Merupakan ikatan antara dua pihak sebagaimana akad mu'amalah yang lain, namun eksistensinya sangat kuat dan mengikat. Perkawinan juga untuk mengangkat harkat dan martabat manusia dengan tujuan mendapatkan keturunan yang jelas dan baik serta membentuk kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Islam memandang perkawinan sebagai suatu cita-cita yang ideal. Perkawinan bukan hanya sebagai persatuan antara laki-laki dan perempuan, tetapi lebih dari itu, perkawinan sebagai kontrak sosial dengan seluruh aneka ragam tugas dan tanggung jawab. Perkawinan mempunyai maksud dan tujuan yang sangat mulia, sehingga melaksanakannya adalah ibadah.(Khaerah et al., 2020)

Syiqaq (perselisihan yang terus menerus antara suami istri) merupakan salah satu alasan atau alasan kemungkinan terjadinya perceraian. Namun, Allah swt. sebelumnya telah memerintahkan dalam Al-Qur'an surah an-Nisa ayat 35 bahwa jika terjadi perselisihan antara suami dan istri, maka kirimkan seorang hakam (mediator) dari pihak laki-laki dan hakam (mediator) dari pihak perempuan.(Hafifi & Saepullah, 2022)

dalam perspektif HAN terdapat bentuk penyalahgunaan wewenang yang dapat diartikan dalam 3 (tiga) aspek yaitu:

- 1) Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
- 2) Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar diajukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya.
- 3) Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.(Usman, 2021)

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, “perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh”. Secara terminologi “pernikahan itu merupakan perjanjian hukum (aqad) untuk membolehkan seorang laki-laki memanfaatkan seorang wanita untuk menikmati kenikmatan yang awal mulanya merupakan perbuatan diharamkan, menjadi dihalalkan dengan telah mengutarakan akad yang benar”. Masih dalam kaitan dengan definisi perkawinan (pernikahan) kita juga bisa melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam kaitan ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, merumuskan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Syaupudin, 2022)

Menurut istilah, seorang penghulu adalah seorang ahli dalam urusan agama Islam, yang diakui dan diangkat melalui penguasa. Ada juga definisi kiai yang posisi dan kedudukan sosial-spiritualnya berada dalam jalur al-tasyri' wa al-qada', khususnya kegiatan sosial spiritualnya yang dibedakan karena sebagai pelaksana ranah keadilan, yang mengeluarkan syariat Islam (syariah). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2007, pasal 1 ayat 3, menyebutkan bahwa penghulu adalah Pejabat Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagai Pencatat Nikah yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan Kepenghuluan.⁷ Berdasarkan Pasal 4 Permenpan Nomor 62 Tahun 2005 tentang Jabatan Kepenghuluan dan Angka Kreditnya, tugas pokok penghulu adalah, melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan; pengawasan pencatatan nikah/rujuk; pelaksanaan pelayanan nikah/rujuk; penasihatan dan konsultasi nikah/rujuk; pemantauan pelanggaran ketentuan nikah/rujuk; pelayanan fatwa hukum munkahat dan bimbingan muamalah; pembinaan keluarga sakinah; pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan; serta pengembangan kepenghuluan. Penghulu dianggap dalam masyarakat sebagai petugas spiritual yang mencakup upacara pernikahan Islam. Penamaan penghulu sudah ada sejak berabad-abad yang lalu, namun perkembangannya terjadi pada abad ke-19 dan 20. Dalam sejarah Islam Jawa, banyak dari 9 wali (wali songo) ada orang yang menjadi penghulu di negara Islam Demak, khususnya Sunan Kudus dan Sunan Kalijaga lima.

Menurut PMA No. 30 Tahun 2005, penghulu adalah pegawai negeri sipil yang bertugas sebagai pencatat nikah yang diberikan penuh tanggung jawab, kewajiban, wewenang, dan hak penuh oleh Menteri agama atau orang yang sah yang ditunjuk menurut peraturan dan tata tertib yang berlaku untuk menyelenggarakan perkawinan, pengawasan yang sesuai dengan agama Islam dan kegiatan kepenghuluan. tugas-tugas seorang penghulu berkaitan erat dengan penerapan ajaran dan syariat Islam dalam bidang pernikahan tidak hanya sebuah acara seremonial dalam pernikahan. Peran penghulu dalam menjalankan fungsinya serta memaksimalkan tugas pokok yang diembannya, penghulu memiliki bidang tugas yang berbeda baik penghulu Ahli Pertama, penghulu Ahli Muda dan penghulu Ahli Madya yang terintegrasi dalam suatu prinsip memberikan pelayanan prima, sehingga dengan kualifikasi tersebut diharapkan sebagai salah satu ujung tombak handal guna mendukung program Kementerian Agama dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten dalam menjalankan tupoksinya dengan baik dan memuaskan(Hafifi & Saepullah, 2022)

Athoillah Islamy (2016) dalam penelitian bukunya menjelaskan bahwa faktor yang menghambat perempuan menduduki profesi penghulu nikah disebabkan oleh faktor yuridis terkait kewenangan tugas penghulu itu sendiri, yakni dapat menjadi wakil wali dan saksi nikah.

Hukum Perkawinan, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut. Perkawinan adalah sunatullah,(Suryadi, Adam, & Malkan, 2022)

hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh- tumbuhan, karenanya menurut para Sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita minum (terdiri dari oksigen dan hydrogen), listrik, ada positif dan negatifnya dan sebagainya Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam perkawinan. Sedangkan syarat yaitu, sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu ini tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat. Atau,

menurut Islam, calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam. Dan sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.(Syaupudin, 2022)

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga. Sedikitnya ada empat macam yang menjadi tujuan perkawinan itu hendaknya benar-benar dapat dipahami oleh calon suami atau istri, supaya terhindar dari perceraian yang sangat dibenci oleh Allah.

METODE PENELITIAN

Metode adalah “cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan”. Sedangkan penelitian adalah “pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemahamannya memerlukan pengumpulan data dan penafsiran fakta- fakta.(Syaupudin, 2022) Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu untuk menggambarkan situasi atau objek dalam fakta yang sebenarnya, secara sistematis dan karakteristik dari subjek dan objek tersebut diteliti secara akurat, tepat dan sesuai kejadian yang sebenarnya . Adapun jenis penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu “penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya”.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) atau kualitatif makna suatu kejadian atau peristiwa dengan mencoba berinteraksi dengan orang-orang dalam situasi/fenomena objek yang diteliti, dan mendapatkan informasi tentang peran penghulu dalam menentukan hak perwalian atas anak perempuan yang lahir akibat hamil di luar nikah pada penelitian ini. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lalu teknik pengumpulan data dilanjutkan dengan mengorganisasikan dan menata data tersebut kedalam unit-unit,

melakukan sintesis, menyusun pola, dan memilih yang penting dan esensial sesuai dengan aspek yang dipelajari dan diakhiri dengan membuat kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang sangat penting dalam tatanan kehidupan yang sangat penting dalam tata kehidupan manusia sebab perkawinan dapat dibentuk ikatan hubungan pergaulan antara insan yang berlainan jenis secara resmi dalam suatu ikatan suami istri menjadi satu keluarga². Islam memandang sebagai sesuatu yang luhur dan sakral yang berarti beribadah kepada Allah SWT, menjalankan sunnah Rasulullah dan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia atas dasar keikhlasan dan tanggung jawab, bahkan dari sudut pandang masyarakat perkawinan bertujuan untuk membangun, membina serta memelihara hubungan keluarga yang harmonis dan damai untuk mencapai tujuan perkawinan sakinah, mawaddah, warahmah.

Berdasarkan hasil dari penelitian penyusun, bahwa peran penghulu terhadap pencatatan perkawinan yang terjadi sangat penting karna penghulu merupakan Pegawai Pencatat Nikah yang mempunyai peran dalam melaksanakan pencatatan perkawinan yaitu, menerima pemberitahuan nikah, mendaftar, menerima, dan meneliti kehendak nikah terhadap calon mempelai dan wali serta mengumumkan mengamankan serta mencatat peristiwa nikah di KUA maupun di luar KUA, melakukan pengawasan nikah dan rujuk menurut agama Islam, bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan administrasi NTCR.

Penghulu juga merupakan pejabat fungsional Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas antara lain, melakukan pencatatan kegiatan kepenghuluan, pengawasan pencatatan nikah dan rujuk, pelaksanaan pelayanan nikah dan rujuk, penasihatan dan konsultasi nikah dan rujuk, pemantauan pelanggaran nikah dan rujuk, pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan mu'amalah, pembinaan keluarga sakinah dan pengembangan kepenghuluan. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya tersebut penghulu merasa dalam menjalankan tugasnya sudah terlaksana semua. Tetapi masyarakat tidak beranggapan bahwa penghulu mempunyai peran serta tugas yang telah di sebutkan di atas, karena mereka beranggapan bahwa penghulu itu hanya menikahkan saja, padahal penghulu mempunyai banyak peran dan tugas dalam hal pencatatan perkawinan. Sehingga membuat tugas tersebut belum terlaksana dengan baik dikarenakan anggapan masyarakat tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang di peroleh penyusun bahwa peran penghulu terhadap pencatatan perkawinan yang terjadi di kecamatan sangat penting karna penghulu merupakan Pegawai Negri Sipil yang mempunyai peran dalam melaksanakan pencatatan perkawinan seperti, menerima pemberitahuan nikah, mendaftar, menerima, dan meneliti kehendak nikah terhadap calon mempelai dan wali serta mengumumkan, mengamankan serta mencatat peristiwa nikah di KUA maupun di luar KUA, melakukan pengawasan nikah dan rujuk menurut agama Islam, bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan administrasi NTCR Penghulu juga merupakan pejabat fungsional yang diberi tugas, melakukan pencatatan kegiatan kepenghuluan, pengawasan pencatatan nikah dan rujuk, pelaksanaan pelayanan nikah dan rujuk, penasihat dan konsultasi nikah dan rujuk, pemantauan pelanggaran nikah dan rujuk, pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan mu'amalah, pembinaan keluarga sakinah dan pengembangan kepenghuluan.

Seperti yang terjadi pada KUA kecamatan bahwa penghulu sudah merasa terlaksana semua tugasnya sesuai dengan Peraturan yang ada. Tetapi masyarakat kecamatan Abung Semuli banyak yang salah menafsirkan bahwa penghulu itu menikahkan dan menjadi naibul wali. Padahal penghulu mempunyai tugas pokok untuk pengawasan pencatatan nikah, pelaksana pelayanan nikah dan rujuk, penasihat dan konsultasi nikah rujuk bukan untuk menikahkan saja dan menjadi naibul wali bagi wali calon pengantin perempuan. Dan itu memicu adanya peran penghulu tidak optimal dalam melaksanakan tugasnya sebagai pegawai pencatat perkawinan.

Serta adanya penurunan data peristiwa pernikahan yang sangat signifikan dikarenakan ditiadakannya pembantu pegawai pencatat nikah. Karna pada saat masih ada P3N masyarakat lebih mengandalkannya untuk mengurus urusan yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, karna masyarakat berfikir apabila mengurus mengenai pencatatan perkawinan itu susah dan ribet sehingga mereka memilih untuk tidak melakukan pencatatan perkawinannya.

KESIMPULAN

Peran penghulu terhadap pencatatan perkawinan pada KUA Kecamatan yang dilakukan penghulu belum optimal karena penghulu dalam melakukan upaya pencatatan perkawinan seperti, sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan perkawinan hanya

dilakukan di lingkungan kecamatan saja belum menyeluruh sampai ke desa-desa yang jaraknya jauh dari Kecamatan,. Adapun upaya dan program tersebut dalam melakukan pencatatan perkawinan karena adanya faktor penghambat yang menyebabkan penghulu tidak optimal dalam melaksanakan upaya dan programnya. Faktor penghambat tersebut diantaranya, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pencatatan perkawinan, kurangnya sumber daya manusia di KUA, belum adanya kesadaran masyarakat untuk melakukan pencatatan perkawinan, serta kurangnya sarana prasarana yang mendukung sehingga sangat sulit penghulu untuk menjangkau wilayah yang jauh

REFERENSI

- Hafifi, I., & Saepullah, U. (2022). Fungsi Penghulu Menurut Permenpan Nomor 62 Tahun 2005 Sebagai Pungsi Mediator Di Tingkat Kecamatan Dalam Kasus Perceraian (Studi Pada Kua Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur). *Al-Ahwal Al-Syakhsyiah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 3(1), 33–48. <https://doi.org/10.15575/as.v3i1.16289>
- Khaerah, S., Supardin, & Hasan, H. (2020). Peran Penghulu Dalam Menentukan Hak Perwalian Atas Anak Perempuan Yang Lahir Akibat Hamil Di Luar Nikah. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 1(3 (September 2020)), 117–130. Retrieved from <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/14429>
- Muttaqien, Z., & Albar, T. (2016). Peran Penghulu Lingkungan Dalam Proses Perkawinan Ampenan Kota Mataram. *CIVICUS FKIP UMMat (Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan)*, 4(1), 66–76. Retrieved from <http://journal.ummat.ac.id/index.php/CIVICUS/article/view/327/280>
- Pemikiran, J., & Islam, H. (2018). *Al-Mizan*, 14(2), 202–219.
- Saleh, S., Suleman, F., & Adhim, Z. A. (2022). Penghulu dan Angka Kreditnya dalam Pencatatan Isbat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranowulu. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 2(2), 121. <https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i2.2170>
- Shihab, Q. (2020). Islamitsch Familierecht Journal –. *Islamitch Familierecht Journal*, 1(1), 91–107.
- Sugiarto. (2016). 濟無No Title No Title No Title, 4(1), 1–23.
- Suryadi, B., Adam, A., & Malkan, M. (2022). Peran Penghulu dalam Penentuan Wali Anak Lahir di Luar Nikah (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi). *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society 5.0*, 1, 429–434. Retrieved from <https://kiiies50.uindatokarama.ac.id/>
- Suryaningsih, F. S., & Hayati, A. (2023). Peran dan Kedudukan KUA dalam Pengajuan Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas (Putusan 2856/Pdt.G/2022/PA. Mdn). *AL-MANHAIJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 373–384. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2490>
- Syaupudin, M. S. I. P. T. P. P. (Studi K. C. L. S. dk. (2022). PERAN PENGHULU TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN (Studi KUA Candipuro Lampung

Selatan). *JURNAL SYARIAHKU : JURNAL HUKUM KELUARGA DAN MANAJEMEN HAJI UMRAH*, Universitas Islam An Nur Lampung, 19(2).
Usman, A. M. (2021). dalam perspektif HAN terdapat bentuk penyalahgunaan wewenang yang dapat diartikan dalam 3 (tiga) aspek yaitu: 1) Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum untuk menguntungkan kepentingan pribadi,. *Harmoni*, 20(1), 144–165. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v20i1.468>